



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 443 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA AMBON
TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Partai Politik Kota Ambon Tahun 2021.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai politik Kota Ambon Tahun 2021
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAREDDY



Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 443 TAHUN 2021


TANGGAL : 17 MEI TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA AMBON**SUSUNAN TIM**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yan D. Suitella, S.STP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	KETUA
2.	Dewi sunarsih, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Ambon	SEKRETARIS
3.	Taty H.Rahareng, SH	Staf Bagian Hukum Kota Ambon	ANGGOTA
4.	Olfianus Y. Luhukay, SE	Staf Inspektur Kota Ambon	ANGGOTA
5.	Ivana E. Tuhumena, SE,M.Si	Kasubag Keuangan dan Aset BPKAD Kota Ambon	ANGGOTA
6.	C. R. Silahoy, S.Sos	Kasubag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	ANGGOTA

SEKRETARIAT TIM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Rusela. Leiwakabessy	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Kota Ambon	SEKRETARIAT
2.	Rani. Akerina, S.STP	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kota Ambon	SEKRETARIS
3.	Eko Alfarado. Parera, SE	Kepala Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Kota Ambon	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,

#RICHARD LOUHENAPESSY